



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 134/Pdt.G/2011/PA.Srl

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sarolangun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Honorer -, pendidikan S1

Pertanian, tempat tinggal di KABUPATEN SAROLANGUN,

sebagai **Pemohon**;

MELAWAN

TERMOHON, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Ikut Orang tua (Dulu

Honorer di -), pendidikan D III Keperawatan, tempat tinggal di

KOTA JAMBI, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon, keluarga Pemohon dan Termohon,

serta saksi-saksi Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa dalam surat permohonannya yang terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Sarolangun Nomor 134/Pdt.G/2011/PA.Srl tanggal 02 November 2011, Pemohon mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal. 1 dari 40 Put. No. 134/Pdt.G/2011/PA.Srl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 09 Juli 2006, Pemohon dengan Termohon melangsungkan akad pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan - Kota Jambi sebagaimana diterangkan di dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 530/70/VII/2006 Seri AD tanggal 10 Juli 2006;
2. Bahwa setelah akad pernikahan tersebut dilangsungkan Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di - selama lebih kurang 1 tahun 3 bulan, kemudian pindah dan menetap di Kontrakan yang terletak di - selama 2 tahun 6 bulan;
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut antara Pemohon dengan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan belum dikaruniai anak;
4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak Oktober dan November 2009 ketenteraman dan kedamaian rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, karena antara Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh:
 - a. Bahwa Termohon pada tahun 2009 sebagaimana tersebut di atas sudah mulai menjajak cinta dengan Perawat yang bernama PIL, hal tersebut terjadi karena Termohon dengan PIL berkerja di ruang yang sama, yakni -, akan tetapi pada waktu itu belum terbukti dengan jelas tentang kebenaran hubungan gelap Termohon dengan PIL, namun informasi tersebut sudah sampai kepada Pemohon. Oleh Pemohon dengan sekilas berita Pemohon belum begitu percaya akan tetapi di - sudah merasa resah karena Termohon dengan PIL semakin hari semakin bertambah dekat akibat sering bertemunya kedua belah pihak tersebut dalam ruangan yang sama;
 - b. Bahwa pada bulan Februari 2010 Pemohon mendapat informasi dari Pegawai Rumah sakit mengatakan bahwa Termohon telah menjalin hubungan gelap dengan seorang Perawat yang bertugas di - tempat Termohon berkerja. Setelah mendapat informasi sebagaimana tersebut di atas Pemohon mencari tahu tentang kebenaran



realitas dan fakta peristiwa tersebut, ternyata Termohon benar-benar telah menjalin hubungan cinta dengan PIL di ruang kerja Termohon yang disaksikan oleh teman kerja Termohon yang tidak disebut namanya, akhirnya Termohon dipisahkan oleh atasan ke ruang lain, yakni Termohon ke ruang -) sedangkan selingkuhan Termohon tersebut dipindahkan ke ruang - sebagai tindakan represif oleh atasan terhadap Termohon dengan selingkuhan Termohon;

- c. Bahwa akibat kejadian di atas Pemohon sangat khawatir terhadap Termohon akhirnya Pemohon berinisiatif untuk mengawasi Termohon dengan cara mengantar dan menjemput Termohon ke tempat kerja, ternyata dalam pengawasan Pemohon Termohon masih menjalin hubungan gelap dengan selingkuhannya melalui HP baik secara tersembunyi maupun terang terangan. Pemohon sebagai suami telah berulang kali memberi nasihat kepada Termohon agar bisa berubah dari suka dan perbuatan yang dapat merusak keharmonisan rumah tangga tersebut akan tetapi Termohon tidak pernah mau mendengar nasihat Pemohon sebagai suami;
- d. Bahwa oleh karena Pemohon sangat kesal dan kecewa atas sikap Termohon yang kian hari semakin menjadi jadi, Pemohon mengadakan pertemuan antara keluarga Pemohon dengan Termohon yang bertempat di rumah orang tua Pemohon yang dihadiri oleh kedua orang tua Pemohon dan Termohon beserta beberapa keluarga kedua belah pihak, dalam acara pertemuan itu pihak keluarga memberi nasihat kepada Termohon, dan Termohon pun mengakui kesalahannya dan sekaligus meminta ma'af kepada Pemohon beserta kepada keluarga yang hadir, Termohon berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya yang dapat merusak keharmonisan rumah tangga dari pertemuan tersebut, Pemohon dengan Termohon berhasil didamaikan oleh keluarga kedua belah pihak dan Pemohon dengan Termohon kembali hidup rukun berumah tangga seperti semula;
- e. Bahwa di bulan Juli 2010 pada malam Sabtu, Termohon kerja masuk dinas sore di ruang - Kab. Sarolangun, pada saat pulang Pemohon selalu menjemput Termohon namun pada waktu itu Pemohon tidak dapat menjemput Termohon dikarenakan ada

Hal. 3 dari 40 Put. No. 134/Pdt.G/2011/PA.Srl.



halangan penting. Ketika itu Pemohon memberi tahu Termohon, Termohon mengatakan kalau Termohon pulang bersama teman kerja yang bernama - namun realitas yang terjadi Termohon malah mencari kesempatan baru untuk dihantar pulang oleh teman selingkuhnya, PIL, informasi ini Pemohon dapat dari suami teman kerja Termohon yang menjemput istrinya, setelah Termohon sampai di rumah Pemohon langsung menanyakan Termohon akan tetapi Termohon tidak mau mengaku. Dan esok harinya Pemohon langsung mendatangi teman selingkuh Termohon di rumah kediamannya di Singkut dan menanyakan tentang Termohon kejadian malam itu, teman selingkuh Termohon menceritakan benar adanya kepada Pemohon bahwa PIL pada malam itu benar mengantar Termohon pulang ke rumahnya. Pemohon sangat kecewa karena Termohon tidak pernah berubah dari perbuatan bejatnya, Termohon tidak sadar dan selalu menuruti nafsu birahi yang tidak pernah puas, Pemohon dalam keadaan emosi yang tinggi langsung mengucapkan talak satu kepada Termohon akan tetapi dalam jangka waktu yang tidak lama Pemohon dengan Termohon kembali damai (rujuk) yang disaksikan oleh kedua orang tua Pemohon;

- f. Bahwa terhitung dari bulan Juli sampai dengan bulan Oktober 2010 sudah berkali-kali Termohon menolak diajak berhubungan intim dengan Pemohon layaknya suami istri;
- g. Bahwa di bulan Oktober 2010 rumah tangga Pemohon dengan Termohon kembali tidak harmonis dimana Termohon selalu dinas malam tidak sesuai dengan jadwal biasanya, hal ini Pemohon pahami bahwa Termohon kembali mencari alasan dan kesempatan berhubungan kembali dengan PIL;
- h. Bahwa pada tanggal 15 Oktober 2010 Termohon mau pulang ke Jambi ke rumah orang tuanya, Pemohon tidak mengizinkan Termohon pulang, karena Termohon baru saja dinas malam selama 4 malam berturut-turut akan tetapi Termohon tetap pulang ke Jambi bersama dengan orang tuanya yang sedang ada kerjaan proyek di Sarolangun;



- i. Bahwa pada tanggal 19 Oktober 2010 Pemohon datang ke Jambi ke rumah orang tua Termohon untuk mengatakan bahwa Pemohon telah menceraikan Termohon, kedua orang tua Termohon menanggapi biasa-biasa saja dan mengatakan kami tidak menyuruh dan juga tidak melarang kamu berdua untuk bercerai;
5. Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2010 Termohon kembali ke Sarolangun dan mengatakan kepada Pemohon bahwa Termohon mau pindah rumah ke Desa -, Pemohon melarang Termohon dan mengajak kembali rujuk dan tinggal di rumah orang tua Pemohon dengan alasan:
 - a. Karena sewa Kontrakan sudah berakhir, sambil menunggu mendapatkan kontrakan baru;
 - b. Agar Pemohon dan Termohon selalu mendapatkan bimbingan dari kedua orang tua Pemohon;
6. Bahwa lebih kurang 2 minggu Termohon pindah ke Pelawan Pemohon menemui Termohon untuk mengajak Termohon agar kembali ke rumah kediaman bersama karena Pemohon masih sangat sayang dan mencintai Termohon namun harapan Pemohon sungguh sia-sia karena harapan Pemohon dibalas pedas oleh Termohon dengan mengatakan Termohon tidak mau lagi dengan Pemohon karena Termohon mau melanjutkan hubungan cintanya dengan selingkuhan yang bernama PIL ke jenjang pernikahan;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada tanggal 12 November 2010 Pemohon mendapat informasi dari teman kerja Termohon bahwa Termohon dan selingkuhannya tertangkap basah karena telah ber-khalwat (berduaan) di rumah Kontrakan Termohon di - meskipun pengakuan Termohon di depan masyarakat Desa - belum sampai melakukan *jima'* namun oleh tokoh masyarakat desa setempat perbuatan Termohon sudah melampaui batas, karena masyarakat tahu bahwa Termohon dan selingkuhnya bukanlah pasangan suami istri (masing-masing telah mempunyai pasangan suami istri yang sah), akibatnya



Termohon dan selingkuhannya didenda oleh masyarakat adat setempat dengan seekor kambing dan *selemak semanis* untuk menebus kesalahan tersebut;

8. Bahwa permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut di atas, telah diusahakan damai oleh keluarga dekat kedua belah pihak akan tetapi tidak berhasil;
9. Bahwa oleh karena antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus Pemohon sudah tidak sabar dan tidak memiliki harapan lagi untuk melanjutkan kehidupan rumah tangga yang bahagia *sakinah mawaddah warahmah* dengan Termohon di masa yang akan datang dan Pemohon sudah tahu jika kembali bersama Termohon hukumnya *dayus*;

. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon belum pernah bercerai secara hukum;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan agama Sarolangun c.q. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan untuk:

Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sarolangun;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah datang menghadap secara pribadi (*in person*) di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon pada setiap awal persidangan dengan menyampaikan nasihat dan pandangannya tentang dampak negatif dari perceraian tersebut, yang tujuan akhirnya agar Pemohon mengurungkan keinginannya untuk bercerai dengan Termohon dan mencoba kembali



membina rumah tangga yang rukun dan harmonis dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah pula menempuh proses mediasi yang mediatornya adalah Drs. ABDAN KHUBBAN, S.H., M.H., namun dalam laporan hasil mediasi yang disampaikan Mediator kepada Ketua Majelis bertanggal 08 Desember 2011 yang dibacakan di persidangan, ternyata mediasi tersebut gagal memperoleh kesepakatan perdamaian antara Pemohon dengan Termohon;

Bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang telah terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Sarolangun Nomor 134/Pdt.G/2011/PA.Srl tanggal 02 November 2011 tersebut, dengan perbaikan sebagai berikut: 1) Maksud dalil permohonan Pemohon pada nomor 4.d, pertemuan antara keluarga Pemohon dengan Termohon yang bertempat di rumah orang tua Pemohon tersebut diadakan pada bulan Februari 2010, 2) Maksud dalil permohonan Pemohon pada nomor 4.e, 3 hari setelah Pemohon menjatuhkan talak di luar pengadilan tersebut Pemohon rujuk lagi dengan Termohon, 3) dalil permohonan Pemohon pada nomor 8, bentuk usaha damai yang dilakukan oleh keluarga dekat kedua belah pihak yang tidak berhasil tersebut, Pemohon menelpon Termohon agar rukun kembali dengan Termohon namun memang tidak berhasil;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawabannya sebagai berikut:

- Mengenai bagian identitas, benar demikian;
- Mengenai dalil Pemohon nomor 1, benar demikian;
- Mengenai dalil Pemohon nomor 2, benar demikian;
- Mengenai dalil Pemohon nomor 3, benar demikian;
- Mengenai dalil Pemohon nomor 4, benar demikian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengenai dalil Pemohon nomor 4.a, benar pada tahun 2009 Termohon bekerja dalam satu ruangan dengan PIL, namun Termohon tidak mempunyai hubungan khusus dengan PIL tersebut, hanya hubungan pertemanan saja;
- Mengenai dalil Pemohon nomor 4.b, benar Termohon dipindahkan ke ruang lain, namun tidak benar Termohon menjalin hubungan gelap atau berselingkuh dengan PIL;
- Mengenai dalil Pemohon nomor 4.c, benar Pemohon mengantar dan menjemput Termohon jika Pemohon berkesempatan, namun tidak benar Termohon menjalin hubungan melalui *Hand Phone* (HP) dengan PIL itu, memang ada yang menghubungi Termohon dengan menggunakan HP PIL tetapi yang menghubungi Termohon tersebut orang lain, bukan PIL, demikian kata PIL. Mengenai nasihat dari Pemohon, memang sering dilakukan, tetapi Pemohon menasihati dengan menampar Termohon, bahkan pernah menarik baju Termohon sampai robek;
- Mengenai dalil Pemohon nomor 4.d, benar demikian;
- Mengenai dalil Pemohon nomor 4.e, benar pada malam itu Termohon pulang diantar PIL karena TEMAN TERMOHON I yang rencananya mau mengantar Termohon berhalangan, tetapi kami tidak berdua saja, masih ada teman lain, yaitu TEMAN TERMOHON II, dan memang saat itu Termohon tidak mengaku diantar PIL sebab jika Termohon mengakuinya maka masalahnya akan menjadi besar;
- Mengenai dalil Pemohon nomor 4.f, tidak benar Termohon berkali-kali menolak diajak berhubungan intim oleh Pemohon dalam rentang waktu dari bulan Juli sampai Oktober 2010 tersebut, memang jika Termohon sedang capek, seperti biasanya Termohon menolak;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengenai dalil Pemohon nomor 4.g, tidak benar Termohon dinas malam tidak sesuai dengan jadwal biasanya, apalagi jika Termohon lakukan hanya untuk mencari alasan berhubungan dengan PIL tersebut;
- Mengenai dalil Pemohon nomor 4.h, benar pada tanggal 15 Oktober 2010 Termohon pulang ke Jambi bersama orang tua Termohon, namun sebelumnya Termohon minta izin kepada Pemohon dan mengajak Pemohon pulang ke Jambi tetapi Pemohon tidak mau, yang mana ketika itu Pemohon menjawab "Apa adek nggak capek, abang capek, pulanglah";
- Mengenai dalil Pemohon nomor 4.i, benar pada tanggal 19 Oktober 2010 Pemohon datang ke rumah orang tua Termohon di Jambi, namun Pemohon tidak menyatakan telah menceraikan Termohon, Pemohon hanya menyatakan mau mencoba berpisah dulu dari Termohon;
- Mengenai dalil Pemohon nomor 5, benar pada tanggal 21 Oktober 2010 Termohon kembali ke Sarolangun, namun Pemohon telah membawa seluruh barang dari rumah kontrakan, dan pada saat itu Termohon berkata kepada Pemohon "Apa benar mau pisah?", Pemohon menjawab "Sekarang kau bukan istriku lagi";
- Mengenai dalil Pemohon nomor 6, benar Pemohon menemui Termohon di rumah kontrakan Termohon di -, namun saat itu Pemohon menyatakan "Aku tidak mengharapkan kamu lagi", tidak benar Termohon menyatakan Termohon ingin melanjutkan hubungan cinta dengan PIL sampai ke jenjang pernikahan;
- Mengenai dalil Pemohon nomor 7, benar Termohon bertemu PIL jam 10.00 WIB (siang) di rumah kontrakan Termohon di - karena kebetulan PIL berkunjung ke rumah temannya yang bersebelahan dengan rumah kontrakan Termohon, namun tidak benar Termohon tertangkap basah dengan PIL di rumah kontrakan Termohon dan tidak benar pula Termohon dikenai denda seekor kambing dan selemak semanis, yang benar Kepala Dusun beserta

Hal. 9 dari 40 Put. No. 134/Pdt.G/2011/PA.Srl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seorang temannya datang menemui Termohon dan menanyakan perihal; sudah berapa lama Termohon menetap di sana, apakah Termohon sudah melapor, apa status Termohon, lalu Termohon dan PIL disuruh menghadap dan dijatuhkan putusan adat yang isinya PIL tidak boleh berkunjung lagi ke rumah kontrakan Termohon;

- Mengenai dalil Pemohon nomor 8, benar telah diupayakan perdamaian dengan cara Pemohon menelpon Termohon namun memang tidak berhasil;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah mengajukan repliknya sebagai berikut:

- Mengenai jawaban Termohon pada dalil nomor 4.a, tidak mungkin Termohon tidak sedang menjajak cinta dengan PIL sebab 2 kali PIL sengaja menjemput Termohon dengan mobil tanpa pamit kepada Pemohon, pada hal PIL tinggal di - (melewati Rumah Sakit tempat ia bekerja);
- Mengenai jawaban Termohon pada dalil nomor 4.b, tidak benar Termohon dipindahruangkan hanya karena issu yang dibuat oleh orang yang merasa tidak senang, pemindahan tersebut jelas disebabkan oleh perilaku Termohon; pergi dinas pada waktu yang bukan jadwal dinas, keponakan Pemohon sendiri sering menyaksikan hal itu;
- Mengenai jawaban Termohon pada dalil nomor 4.c, jika Termohon tidak mempunyai hubungan apa-apa dengan PIL kenapa setiap PIL menelpon Termohon selalu cepat-cepat mengangkat HP itu sebelum Pemohon mengangkatnya;
- Mengenai jawaban Termohon pada dalil nomor 4.f, tidak benar dalam rentang waktu tersebut Termohon menolak melakukan hubungan intim dengan Pemohon hanya ketika sedang capek saja, Termohon sering



menolak, bahkan jika Termohon mau hanya dengan "membelakangi" Pemohon;

- Mengenai jawaban Termohon pada dalil nomor 4.g, tidak benar Termohon bekerja selalu sesuai jadwal yang telah ditetapkan, yang benar Termohon sering bekerja di luar jadwal dengan meminta perubahan jadwal kerja agar sama dengan PIL, atau setidaknya Termohon tidak mau bertukar jam dengan rekannya yang lain sebagaimana lazim dilakukan rekan-rekannya tersebut, apalagi Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak;
- Mengenai jawaban Termohon pada dalil nomor 4.h, tidak benar Pemohon mengizinkan Termohon pulang ke Jambi saat itu karena Termohon masuk malam 4 malam berturut-turut, oleh sebab Termohon sangat ingin pulang maka dengan kesal Pemohon membiarkannya;
- Mengenai jawaban Termohon pada dalil nomor 4.i, meskipun Pemohon menggunakan kata pisah ketika itu, tetapi tentu sudah dapat dipahami bahwa pisah itu artinya cerai;
- Mengenai jawaban Termohon pada dalil nomor 5, tidak benar Pemohon mengatakan bahwa Termohon bukan istri Pemohon lagi, yang benar saat itu Pemohon ingin rujuk dengan Termohon;
- Mengenai jawaban Termohon pada dalil nomor 6, tidak benar Pemohon menyatakan tidak mengharapkan Termohon lagi, yang benar Pemohon 3 kali dalam 1 bulan mengunjungi Termohon dengan menyatakan jika Termohon mau berubah Pemohon selalu menunggu, tetapi malah Termohon menjawab mau menikah dengan PIL tersebut;
- Mengenai jawaban Termohon pada dalil nomor 7, Pemohon tetap dengan dalil semula, yang mana Termohon memang didenda seekor

Hal. 11 dari 40 Put. No. 134/Pdt.G/2011/PA.Srl.



kambing dan selemak semanis karena tertangkap basah dengan PIL tersebut dan Pemohon akan membuktikannya nanti;

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan dupliknya sebagai berikut:

- Mengenai replik Pemohon pada dalil nomor 4.a, Termohon tetap dengan jawaban semula. Mengenai penjemputan yang dilakukan PIL disebabkan Termohon dengan PIL tersebut akan membeli kebutuhan ruangan di pasar, jadi bukan sengaja dari - dengan melewati Rumah Sakit untuk menjemput Termohon pergi ke Rumah Sakit;
- Mengenai replik Pemohon pada dalil nomor 4.b, Termohon tetap dengan jawaban semula;
- Mengenai replik Pemohon pada dalil nomor 4.c, Termohon tetap dengan jawaban semula;
- Mengenai replik Pemohon pada dalil nomor 4.f, Termohon tetap dengan jawaban semula;
- Mengenai replik Pemohon pada dalil nomor 4.g, Termohon tetap dengan jawaban semula;
- Mengenai replik Pemohon pada dalil nomor 4.h, Termohon tetap dengan jawaban semula;
- Mengenai replik Pemohon pada dalil nomor 4.i, Termohon tetap dengan jawaban semula;
- Mengenai replik Pemohon pada dalil nomor 5, Termohon tetap dengan jawaban semula;
- Mengenai replik Pemohon pada dalil nomor 6, benar Termohon mengatakan akan berhubungan dengan PIL, tetapi itu sebagai reaksi dari ucapan Pemohon yang menyatakan Termohon bukan istrinya lagi;



- Mengenai replik Pemohon pada dalil nomor 7, Termohon tetap dengan jawaban semula;

Bahwa Termohon mengajukan rekonvensi (gugatan balik) dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat menuntut nafkah madhiyah dari Tergugat karena Tergugat sebagai suami berkewajiban menafkahi Penggugat sebagai istrinya sementara Tergugat tidak memberi nafkah Penggugat yang hingga kini telah berjalan selama 1 tahun, dimana kebutuhan Penggugat Rp 20.000.00 per hari dikalikan 360 hari, yaitu berjumlah Rp 7.200.000.00 (tujuh juta dua ratus ribu rupiah);;
2. Bahwa Penggugat menuntut nafkah iddah dari Tergugat karena Penggugat masih merupakan istri Tergugat, dimana kebutuhan Penggugat Rp 50.000.00 per hari dikalikan 100 hari, yaitu berjumlah Rp 5.000.000.00 (lima juta rupiah);
3. Bahwa Penggugat menuntut mut'ah dari Tergugat karena perceraian tersebut dapat menyebabkan Penggugat tergoncang secara kejiwaan, maka sebagai hiburan maka Penggugat juga berhak mendapatkan mut'ah tersebut;
4. Bahwa pekerjaan Tergugat adalah Tenaga Honorer Penyuluh Pertanian;
5. Bahwa gaji yang diterima Tergugat dalam 1 (satu) bulan sebesar Rp 750.000.00 ditambah uang jalan sebesar Rp 400.000.00 dalam 3 (tiga) bulan;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat membayar kepada Penggugat:
 - 2.1. Nafkah madhiyah (berlalu) sebesar Rp 7.200.000.00 (tujuh juta dua ratus ribu rupiah);
 - 2.2. Nafkah Iddah sebesar Rp 5.000.000.00 (lima juta rupiah);
 - 2.3. Mut'ah sebesar 4 (empat mayam) emas;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;



Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawabannya sebagai berikut:

- Mengenai dalil nomor 1, benar Tergugat sebagai suami berkewajiban menafkahi istrinya dan benar Tergugat tidak memberi nafkah Penggugat yang hingga kini telah berjalan selama 1 tahun, namun Penggugat bersikap durhaka terhadap Penggugat, maka oleh karenanya Penggugat tidak berhak mendapatkan nafkah dari Tergugat;
- Mengenai dalil nomor 2, Tergugat bersedia membayar nafkah iddah Penggugat sebesar Rp 25.000.00 perhari;
- Mengenai dalil nomor 3, Tergugat memaklumi hak mut'ah tersebut dan Tergugat bersedia membayarnya namun hanya sebanyak 2 mayam emas;
- Mengenai dalil nomor 4, benar pekerjaan Tergugat adalah Tenaga Honorer -;
- Mengenai dalil nomor 5, benar gaji yang diterima Tergugat dalam 1 (satu) bulan sebesar Rp 750.000.00 ditambah uang jalan sebesar Rp 400.000.00 dalam 3 (tiga) bulan;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan repliknya sebagai berikut:

- Mengenai dalil nomor 1, Penggugat tetap dengan gugatan semula;
- Mengenai dalil nomor 2, Penggugat tetap dengan gugatan semula;
- Mengenai dalil nomor 3, Penggugat tetap dengan gugatan semula;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan dupliknya sebagai berikut:

- Mengenai dalil nomor 1, Tergugat tetap dengan jawaban semula;
- Mengenai dalil nomor 2, Tergugat tetap dengan jawaban semula;
- Mengenai dalil nomor 3, Tergugat tetap dengan jawaban semula;



Bahwa Pemohon telah mengajukan keluarga (orang dekat) Pemohon untuk didengar keterangannya, yaitu bernama: PEMBERI KETERANGAN PEMOHON, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat kediaman di KABUPATEN SAROLANGUN, ia adalah kakak kandung Pemohon, di bawah janjinya ia memberi keterangan sebagai berikut;

- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sekarang sudah tidak harmonis lagi, bahkan Pemohon telah berpisah tempat tinggal dengan Termohon selama 1 tahun;
- Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon sampai berpisah rumah karena dipicu oleh adanya hubungan Termohon dengan laki-laki lain;
- Bahwa Pemohon tinggal di rumah orang tuanya sedangkan Termohon tinggal pula di rumah orang tuanya;
- Bahwa kemelut rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah diupayakan penyelesaiannya secara maksimal namun tidak berhasil;
- Bahwa menurut Pemberi Keterangan, rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak bisa dirukunkan kembali;

Bahwa Termohon telah mengajukan keluarga (orang dekat) Termohon untuk didengar keterangannya, yaitu bernama: PEMBERI KETERANGAN TERMOHON, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di KOTA JAMBI, ia menyatakan sebagai kakak kandung Termohon, di bawah janjinya ia memberi keterangan sebagai berikut;

- Bahwa Termohon tidak tinggal serumah lagi dengan Pemohon sejak 1 tahun yang lalu;
- Bahwa penyebab keretakan rumah tangga Termohon dengan Pemohon adalah Pemohon menuduh Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain,



tetapi setelah Pemberi Keterangan menanyakan kepada Termohon, Termohon menjawab tidak benar demikian;

- Bahwa Pemberi Keterangan memang mendengar informasi itu dari kakak kandung Pemohon melalui telepon;
- Bahwa keluarga Pemberi Keterangan tidak pernah mengecek kebenaran informasi tersebut karena setelah kami menanyakan Termohon menjawab informasi itu tidak benar;
- Bahwa kemelut rumah tangga Termohon dengan Pemohon sudah diupayakan penyelesaiannya oleh kedua belah pihak keluarga namun tidak berhasil;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya dalam konvensi dan dalil-dalil bantahannya dalam rekonvensi Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengajukan bukti tertulis berupa:

- a. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan - Kota Jambi Nomor 530/70/VII/2006 Tanggal 10 Juli 2006, bukti tersebut telah di-*nazagelen* dan cocok dengan aslinya, kemudian Ketua Majelis memberi tanda "P.1";
- b. Fotokopi Keputusan Musyawarah Desa - Tentang Pelanggaran Adat tanggal 10 November 2010, bukti tersebut telah di-*nazagelen* dan cocok dengan aslinya, kemudian Ketua Majelis memberi tanda "P.2";

Bahwa Majelis Hakim telah memperlihatkan kedua alat bukti tertulis tersebut kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Bahwa disamping itu, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI I P, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Tenaga Honorer pada -, tempat kediaman di KABUPATEN SAROLANGUN, yang merupakan teman Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sejak tahun 2009;
- Bahwa Pemohon telah menikah;
- Bahwa Saksi kenal dengan istri Pemohon, namanya adalah TERMOHON;
- Bahwa Saksi kenal dengan Termohon sejak tahun 2008 karena Saksi sama-sama bekerja di - Sarolangun dalam ruangan yang sama, yaitu ruangan -;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa Saksi kenal dengan PIL, salah seorang pegawai di - yang juga satu ruangan dengan Saksi dan Termohon;
- Bahwa Saksi pernah mendengar informasi Termohon berselingkuh dengan PIL tersebut, bahkan informasi itu menyebar di ruangan - sehingga karena informasi itu Termohon dan RUDI sama-sama dipindahkan dari ruangan - tersebut; PIL dipindahkan ke ruang - sedangkan Termohon dipindahkan ke bagian -;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Termohon pergi berdua dengan PIL, namun Saksi pernah melihat Termohon masuk ke ruang kerja PIL, yaitu ruang -;
- Bahwa Termohon pernah meminta bergantian jadwal masuk kerja dari siang ke malam kepada Saksi, begitu juga kepada rekan-rekan yang lain;
- Bahwa Termohon meminta bergantian jadwal masuk kerja dari siang ke malam kepada Saksi sekitar 2 kali dalam 1 bulan, di samping meminta bergantian jadwal kepada rekan-rekan yang lain;

Hal. 17 dari 40 Put. No. 134/Pdt.G/2011/PA.Srl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa alasan Termohon ketika meminta bergantian jadwal masuk kerja dari siang ke malam kepada Saksi adalah karena Pemohon tidak bisa mengantar Termohon;
- Bahwa ada saat Termohon meminta bergantian jadwal masuk kerja dari siang ke malam kepada Saksi itu PIL mempunyai jadwal masuk malam;
- Bahwa Saksi bersama beberapa teman yang sedang piket malam, di antaranya TEMAN SAKSI, pernah diminta PIL pada jam 23.00 WIB agar Saksi dan teman-teman Saksi tersebut pulang saja dengan meninggalkan PIL bersama Termohon dan kembali lagi ke - jam 06.00 WIB (pagi);

2. SAKSI II I, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS -, tempat kediaman di KABUPATEN SAROLANGUN, yang merupakan tetangga Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa rumah Saksi satu lingkungan dengan rumah kediaman bersama Pemohon dengan Termohon karena kami sama-sama mengontrak bedeng di sana;
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sejak tahun 2008;
- Bahwa Pemohon telah menikah;
- Bahwa Saksi kenal dengan istri Pemohon, namanya adalah TERMOHON;
- Bahwa Saksi kenal dengan Termohon juga sejak tahun 2008;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sekarang sudah tidak rukun lagi;



- Bahwa Pemohon dengan Termohon sering bertengkar dan keduanya sekarang tidak tinggal dalam satu rumah lagi;
- Bahwa Saksi pernah mendengar Pemohon dengan Termohon bertengkar di rumah mereka yang kedengaran dari rumah Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mendengar objek yang dipertengkarkan Pemohon dengan Termohon tersebut;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak tinggal dalam satu rumah lagi;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak menetap dalam satu rumah lagi sejak bulan Maret 2011 yang lalu;
- Bahwa Saksi bisa mengetahui Pemohon dengan Termohon tidak menetap dalam satu rumah lagi sejak bulan Maret 2011 yang lalu, sebab pada saat itu Saksi berkunjung ke rumah orang tua Pemohon dan Saksi bertemu dengan Pemohon tanpa ada Termohon di rumah tersebut padahal ketika itu Termohon telah berhenti bekerja di -;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa di antara Pemohon atau Termohon yang meninggalkan rumah kediaman bersama mereka;
- Bahwa Saksi kenal dengan laki-laki bernama PIL;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Termohon pergi berdua bersama PIL, namun Saksi pernah melihat PIL mengantar Termohon pulang dari kantor ketika masih menetap di Bedeng dulu;
- Bahwa Saksi sebagai Kasi Bagian Bidang - sekaligus sebagai -, atas laporan pegawai yang lain karena telah menghebohkan, pernah memanggil Termohon pada tahun 2010 perihal perselingkuhan Termohon dengan PIL, namun pada saat itu Termohon membantah adanya hubungan tersebut. Meskipun demikian unsur pimpinan

Hal. 19 dari 40 Put. No. 134/Pdt.G/2011/PA.Srl.



mengambil kebijakan memindahkan Termohon dan PIL dalam waktu bersamaan ke ruang lain; PIL ke ruang - dan Termohon ke bagian -;

Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi selain dari yang telah diajukannya di persidangan ini;

Bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti dalam persidangan perkara ini;

Bahwa dalam dalam kesimpulannya Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi menyatakan tetap dengan tuntutan nya semula dalam konvensi, yaitu agar diberi izin untuk menceraikan Termohon dan menolak gugatan Penggugat rekonvensi kecuali yang Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sanggupi, akan halnya Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi menyerahkan sepenuhnya kepada putusan Majelis Hakim dalam konvensi dan mengabulkan seluruh tuntutan Penggugat dalam rekonvensi;

Bahwa tentang pemeriksaan lebih lanjut semuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini dan untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada berita acara tersebut;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan mempunyai hubungan suami istri dengan Termohon sebagaimana diterangkan alat bukti "P.1" maka oleh karena itu Pemohon berkualitas mengajukan permohonan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon, dikaitkan dengan alat bukti "P.1" diperoleh fakta Penggugat dan Tergugat beragama Islam sehingga apabila dikaitkan dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah pula dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang



menjelaskan “Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: (a) Perkawinan ...”. dan di dalam penjelasan pasal tersebut dijelaskan pula bahwa bidang perkawinan adalah “...(8) Perceraian karena talak, maka Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa pada setiap awal persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil dan Pemohon dengan Termohon telah pula menempuh jalur mediasi yang mediatornya adalah Drs. ABDAN KHUBBAN, S.H., M.H., Mediator Hakim, namun juga gagal memperoleh kesepakatan perdamaian, maka dengan demikian ketentuan Pasal 154 ayat (1) RBg jo Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jis* Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jis* PERMA Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebelum permohonan Pemohon dijawab oleh Termohon, Pemohon telah mengajukan perbaikan (perubahan) terhadap permohonannya;

Menimbang, bahwa perubahan dan penambahan tuntutan dibolehkan asalkan tidak menambah pokok permohonan, sebagaimana disebutkan dalam pasal 127 Rv (*Reglement of de Rechtsvordering*) “Penggugat berhak mengubah atau mengurangi tuntutan sampai saat perkara diputus, tanpa boleh mengubah atau menambah pokok gugatannya”;

Menimbang, bahwa meskipun Rv (*Reglement of de Rechtsvordering*) tersebut telah tidak diberlakukan, tetapi karena memerhatikan prinsip *process doelmatigheid* (kepentingan beracara) atau prinsip *process orde* (ketertiban beracara) maka Majelis Hakim sepakat tetap memedomani Rv (*Reglement of de Rechtsvordering*) tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Keputusan Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi

Hal. 21 dari 40 Put. No. 134/Pdt.G/2011/PA.Srl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan, Edisi Revisi 2010, disebutkan pula di dalamnya “Perubahan gugatan diperkenankan, apabila diajukan sebelum Tergugat mengajukan jawaban dan apabila sudah ada jawaban Tergugat, maka perubahan tersebut harus dengan persetujuan Tergugat”;

Menimbang, bahwa meskipun di dalam beberapa peraturan perundang-undangan di atas digunakan istilah Penggugat, namun oleh karena penggunaan istilah Pemohon dalam perkara cerai talak tersebut berarti Penggugat karena jenis perkara cerai talak itu berkategori *contentius*, maka Majelis Hakim sepakat berpendapat penggunaan istilah Pemohon dalam perkara ini sama dengan penggunaan istilah Penggugat dengan menggunakan metodologi analogis;

Menimbang, bahwa perubahan permohonan yang diajukan Pemohon tidak merubah dan menambah pokok perkara dan tidak pula diajukan setelah jawaban Termohon, maka Majelis Hakim sepakat berpendapat dapat diterima;

Menimbang bahwa yang menjadi alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan perceraian pada perkara ini adalah karena antara Pemohon dengan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan November 2009 yang disebabkan oleh: a) Sejak bulan November 2009 Termohon menjalin hubungan gelap atau berselingkuh dengan PIL, bahkan tanggal 12 November 2010 Termohon tertangkap basah di rumah kontrakannya di - dengan PIL tersebut dan dikenai denda adat seekor kambing dan *selemak semanis*, b) Dalam rentang waktu sejak bulan Juli sampai bulan Oktober 2010 Termohon sering menolak berhubungan intim dengan Pemohon, c) Pada tanggal 15 Oktober 2010 Termohon pulang ke rumah orang tuanya tanpa izin dari Pemohon, yang mengakibatkan Pemohon dua kali menjatuhkan talak terhadap Termohon, sehingga sejak tanggal 15 Oktober 2010 tersebut Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, sebagiannya diakui oleh Termohon dan sebagian lagi dibantah oleh Termohon. Adapun yang diakui oleh Termohon, pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa benar identitas Termohon sebagaimana terdapat dalam surat permohonan Pemohon;
2. Bahwa benar pada tanggal 09 Juli 2006 Pemohon dengan Termohon melangsungkan akad pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan - Kota Jambi sebagaimana diterangkan di dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 530/70/VII/2006 Seri AD tanggal 10 Juli 2006;
3. Bahwa benar setelah akad pernikahan tersebut dilangsungkan Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di - selama lebih kurang 1 tahun 3 bulan, kemudian pindah dan menetap di Kontrakan - selama 2 tahun 6 bulan setelah itu Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal;
4. Bahwa benar dalam perkawinan tersebut antara Pemohon dengan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan belum dikaruniai anak;
5. Bahwa benar pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis akan tetapi sejak Oktober dan November 2009 ketentraman dan kedamaian rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah;
6. Bahwa benar diadakan pertemuan antara keluarga Pemohon dengan Termohon yang bertempat di rumah orang tua Pemohon yang dihadiri oleh kedua orang tua Pemohon dan Termohon beserta beberapa keluarga kedua belah pihak, dalam acara pertemuan itu pihak keluarga memberi nasihat kepada Termohon, dan Termohon pun mengakui kesalahan Termohon dan sekaligus meminta ma'af kepada Pemohon beserta kepada keluarga yang hadir, Termohon berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya yang dapat merusak keharmonisan rumah tangga, dan dari pertemuan tersebut Pemohon dengan Termohon berhasil didamaikan oleh keluarga kedua belah pihak dan Pemohon dengan Termohon kembali hidup rukun berumah tangga seperti semula;

Hal. 23 dari 40 Put. No. 134/Pdt.G/2011/PA.Srl.



7. Bahwa benar setelah berpisah telah diupayakan perdamaian antara Pemohon dengan Termohon namun bentuk usaha damai yang tidak berhasil tersebut, Pemohon menelpon Termohon agar rukun kembali dengan Termohon namun memang tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dali-dalil permohonan Pemohon yang dibantah oleh Termohon, pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa mengenai dalil Pemohon nomor 4.a, benar pada tahun 2009 Termohon bekerja dalam satu ruangan dengan PIL, namun Termohon tidak mempunyai hubungan khusus dengan PIL tersebut, hanya hubungan pertemanan saja;
2. Bahwa mengenai dalil Pemohon nomor 4.b, benar Termohon dipindahkan ke ruang lain, namun tidak benar Termohon menjalin hubungan gelap atau berselingkuh dengan PIL;
3. Bahwa mengenai dalil Pemohon nomor 4.c, benar Pemohon mengantar dan menjemput Termohon jika Pemohon berkesempatan, namun tidak benar Termohon menjalin hubungan melalui *Hand Phone* (HP) dengan PIL itu, memang ada yang menghubungi Termohon dengan menggunakan HP PIL tetapi yang menghubungi Termohon tersebut orang lain, bukan PIL, demikian kata PIL. Mengenai nasihat dari Pemohon, memang sering dilakukan, tetapi Pemohon menasihati dengan menampar Termohon, bahkan pernah menarik baju Termohon sampai robek;
4. Bahwa mengenai dalil Pemohon nomor 4.e, benar pada malam itu Termohon pulang diantar PIL karena TEMAN TERMOHON I yang rencananya mau mengantar Termohon berhalangan, tetapi kami tidak berdua saja, masih ada teman lain, yaitu TEMAN TERMOHON II, dan memang saat itu Termohon tidak mengaku diantar PIL sebab jika Termohon mengakuinya maka masalahnya akan menjadi besar;
5. Bahwa mengenai dalil Pemohon nomor 4.f, tidak benar Termohon berkali-kali menolak diajak berhubungan intim oleh Pemohon dalam rentang waktu dari bulan



- Juli sampai Oktober 2010 tersebut, memang jika Termohon sedang capek, seperti biasanya Termohon menolak;
6. Bahwa mengenai dalil Pemohon nomor 4.g, tidak benar Termohon dinas malam tidak sesuai dengan jadwal biasanya, apalagi jika Termohon lakukan hanya untuk mencari alasan berhubungan dengan PIL tersebut;
 7. Bahwa mengenai dalil Pemohon nomor 4.h, benar pada tanggal 15 Oktober 2010 Termohon pulang ke Jambi bersama orang tua Termohon, namun sebelumnya Termohon minta izin kepada Pemohon dan mengajak Pemohon pulang ke Jambi tetapi Pemohon tidak mau, yang mana ketika itu Pemohon menjawab "Apa adek nggak capek, abang capek, pulanglah";
 8. Bahwa mengenai dalil Pemohon nomor 4.i, benar pada tanggal 19 Oktober 2010 Pemohon datang ke rumah orang tua Termohon di Jambi, namun Pemohon tidak menyatakan telah menceraikan Termohon, Pemohon hanya menyatakan mau mencoba berpisah dulu dari Termohon;
 9. Bahwa mengenai dalil Pemohon nomor 5, benar pada tanggal 21 Oktober 2010 Termohon kembali ke Sarolangun, namun Pemohon telah membawa seluruh barang dari rumah kontrakan, dan pada saat itu Termohon berkata kepada Pemohon "Apa benar mau pisah?", Pemohon menjawab "Sekarang kau bukan istriku lagi";
 10. Bahwa mengenai dalil Pemohon nomor 6, benar Pemohon menemui Termohon di rumah kontrakan Termohon di -, namun saat itu Pemohon menyatakan "Aku tidak mengharapkan kamu lagi", tidak benar Termohon menyatakan Termohon ingin melanjutkan hubungan cinta dengan PIL sampai ke jenjang pernikahan;
 11. Bahwa mengenai dalil Pemohon nomor 7, benar Termohon bertemu PIL jam 10.00 WIB (siang) di rumah kontrakan Termohon di - karena kebetulan PIL berkunjung ke rumah temannya yang bersebelahan dengan rumah kontrakan Termohon, namun tidak benar Termohon tertangkap basah dengan PIL di rumah kontrakan Termohon dan tidak benar pula Termohon dikenai denda seekor kambing dan

Hal. 25 dari 40 Put. No. 134/Pdt.G/2011/PA.Srl.



selemek semanis, yang benar Kepala Dusun beserta seorang temannya datang menemui Termohon dan menanyakan perihal; sudah berapa lama Termohon menetap di sana, apakah Termohon sudah melapor, apa status Termohon, lalu Termohon dan PIL disuruh menghadap dan dijatuhkan putusan adat yang isinya PIL tidak boleh berkunjung lagi ke rumah kontrakan Termohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis "P.1" dan "P.2" serta 2 (dua) orang saksi, yang mana Majelis Hakim menilainya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti "P.1" dan "P.2" yang diajukan Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah di-nazagelen dan sesuai dengan aslinya, dengan demikian kedua alat bukti itu telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, alat bukti "P.1" dan "P.2" tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan permohonan Pemohon sehingga telah memenuhi persyaratan materil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti "P.1" dan "P.2" dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti "P.1" diperoleh fakta pada tanggal 09 Juli 2006, Pemohon dengan Termohon melangsungkan akad pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan - Kota Jambi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti "P.2" diperoleh fakta pada tanggal 10 November 2010 Termohon dan PIL dikenai denda adat berupa membayar seekor kambing beserta selamak semanisnya;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi yang diajukan Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa saksi pertama dan saksi kedua Pemohon telah memenuhi persyaratan formil karena ia telah hadir di persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, diperiksa satu persatu dan tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya. Di samping itu keterangan saksi-saksi Pemohon juga telah memenuhi persyaratan materil karena keterangan saksi-saksi tersebut relevan dan berkaitan dengan pokok perkara, lain dari itu, keterangan saksi yang satu bersesuaian



dengan keterangan saksi yang lain. Berdasarkan hal itu sesuai dengan ketentuan Pasal 171 - 176 RBg dan Pasal 308 –RBg, kedua saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama yang diajukan Pemohon diperoleh fakta yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak;
1. Bahwa Termohon dan PIL sama-sama dipindahkan dari ruangan - tersebut; PIL dipindahkan ke ruang - sedangkan Termohon dipindahkan ke bagian -;
2. Bahwa Saksi pernah melihat Termohon masuk ke ruang kerja PIL, yaitu ruang -;
3. Bahwa Termohon meminta bergantian jadwal masuk kerja dari siang ke malam kepada Saksi sekitar 2 kali dalam 1 bulan, di samping meminta bergantian jadwal kepada rekan-rekan yang lain, dimana pada saat Termohon meminta bergantian jadwal masuk kerja dari siang ke malam kepada Saksi itu PIL mempunyai jadwal masuk malam;
4. Bahwa Saksi bersama beberapa teman yang sedang piket malam, di antaranya TEMAN SAKSI, pernah diminta PIL pada jam 23.00 WIB agar Saksi dan teman-teman Saksi tersebut pulang saja dengan meninggalkan PIL bersama Termohon dan kembali lagi ke - jam 06.00 WIB (pagi);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi kedua yang diajukan Pemohon diperoleh fakta yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak;
2. Bahwa Saksi pernah mendengar Pemohon dengan Termohon bertengkar di rumah mereka yang kedengaran dari rumah Saksi;
3. Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak menetap dalam satu rumah lagi sejak bulan Maret 2011 yang lalu;
4. Bahwa Saksi pernah melihat PIL mengantarkan Termohon pulang dari kantor ketika masih menetap di Bedeng dulu;
5. Bahwa Saksi sebagai Kasi Bagian Bidang - sekaligus sebagai -, atas laporan pegawai yang lain karena telah menghebohkan, pernah memanggil Termohon pada

Hal. 27 dari 40 Put. No. 134/Pdt.G/2011/PA.Srl.



tahun 2010 perihal perselingkuhan Termohon dengan PIL, namun pada saat itu Termohon membantah adanya hubungan tersebut. Meskipun demikian unsur pimpinan mengambil kebijakan memindahkan Termohon dan PIL dalam waktu bersamaan ke ruang lain; PIL ke ruang - dan Termohon ke bagian -;

Menimbang, bahwa perceraian harus beralasan dan alasan perceraian yang diajukan Pemohon adalah Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa “Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga“;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan keluarga Pemohon, yaitu kakak kandung Pemohon dan keterangan keluarga Termohon, yaitu kakak kandung Termohon, yang mana keduanya menyatakan bahwa pada pokoknya Penggugat dengan Tergugat telah diupayakan merukunkannya, namun tidak berhasil. Dengan demikian maka ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama dan saksi kedua Pemohon yang saling bersesuaian ditemukan fakta bahwa Termohon mempunyai hubungan khusus dengan laki-laki bernama PIL tersebut sehingga mengakibatkan antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal setidaknya sejak bulan Maret 2010;

Menimbang, bahwa dalam kenyataan hidup di komunitas masyarakat umum, khususnya di Indonesia, pertengkaran antara suami istri sangat jarang diketahui oleh orang lain karena tidak semua orang ingin rahasia rumah tangganya diketahui oleh pihak lain atau memang karena sifat seseorang yang tidak mau bertengkar meskipun dalam batinnya berkecamuk rasa ketidaksenangan dan kebencian. Berdasarkan kenyataan



tersebut, pertengkaran suami istri sangat sulit dibuktikan secara utuh melalui keterangan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim patut menduga bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah (*broken marriage*) sehingga dengan demikian Majelis Hakim patut pula menduga antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan tidak ada harapan akan rukun kembali. Mempertahankan kondisi rumah tangga seperti demikian hanyalah sia-sia belaka karena dapat menimbulkan kemudharatan yang lebih besar bagi kedua belah pihak. Sementara kaidah fikih menyatakan:

درء المفسد أولى من جلب المصالح

Artinya: “Menolak kemudharatan lebih utama daripada mengambil manfaat”;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak mungkin dipertahankan lagi karena tidak mungkin terwujud rumah tangga yang kekal dan bahagia sebagaimana yang diharapkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana diharapkan Pasal 3 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, sebagaimana maksud firman Allah SWT dalam surat al-Rum ayat 21 yang berbunyi:

**وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ.**

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah, Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya di antara kamu rasa kasih sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Hal. 29 dari 40 Put. No. 134/Pdt.G/2011/PA.Srl.



Artinya: “Jika mereka (para suami) telah berketetapan hati untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”;

Menimbang, bahwa apabila rasa cinta dan kasih sayang antara suami dan istri sudah tidak ada lagi dan telah bertukar menjadi perselisihan dan pertengkaran yang berkepanjangan sehingga tujuan hakiki dari institusi perkawinan dalam pandangan syarak tidak mungkin terwujud, maka dalam kondisi seperti itu perceraian adalah merupakan jalan terbaik. Mudah-mudahan, setelah itu, keduanya dapat memperoleh ketentraman dan kedamaian, sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah SWT dalam surat al-Nisa' ayat 130 yang berbunyi:

وإن يفرقا يغن الله كلا من سعته وكان لله واسعا حكيما

Artinya: “Dan jika suami istri bercerai maka Allah akan memberikan ketenangan jiwa dan rahmat-Nya kepada masing-masingnya. Dan Allah Maha Luas Karunia-Nya lagi Maha Bijaksana”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dikaitkan dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di atas, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon sebagaimana terdapat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu pula mempertimbangkan mengenai talak yang menurut Pemohon telah dijatuhkannya sebanyak dua kali di luar sidang Pengadilan Agama sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dinyatakan “Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”. Semakna dengan ketentuan tersebut, dalam Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan pula “Perceraian hanya dapat dilakukan di depan



sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”;

Menimbang, bahwa dalam al-Quran dan Hadis tidak disebutkan secara tegas/*non interpretable (qath'i al-dalalah)* mengenai tata cara, termasuk tempat, menjatuhkan talak, oleh karena itu maka persoalan tersebut termasuk ke dalam lapangan *ijtihad*;

Menimbang, bahwa dalam *ushul al-fiqh* (metodologi penetapan hukum dalam Islam) ditetapkan bahwa dalam melakukan *ijtihad* sangat perlu diperhatikan *maqashid al-syar'* (kehendak Allah SWT) yang patokannya adalah *jalb al-mashalih wa dar' al-mafasid* (mengambil dampak positif dan menolak dampak negatif);

Menimbang, bahwa apabila di Indonesia pada saat sekarang hak menjatuhkan talak diserahkan sepenuhnya kepada suami sebagaimana yang telah diformulasikan oleh para *fuqaha'* terdahulu maka sangat potensial menimbulkan dampak negatif (*mafsadah*) bagi sepasang suami istri, terutama bagi istri, sementara *Syari'* (Allah SWT) tidak menghendaki adanya *mafsadah* tersebut sehingga jika *mafsadah* itu ditemukan maka menolaknya lebih diutamakan dibandingkan mengambil dampak positif (*mashlahah*)-nya sebagaimana maksud kaidah fikih di atas;

Menimbang, bahwa dengan menggunakan metode *al-mashlahat al-mursalah* maka talak baru dipandang jatuh menurut hukum Islam jika dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama, sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 115 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia di atas, maka oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat talak yang dijatuhkan oleh Pemohon di luar sidang Pengadilan Agama tersebut tidak sah;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Hal. 31 dari 40 Put. No. 134/Pdt.G/2011/PA.Srl.



Menimbang, bahwa segala sesuatu yang telah dipertimbangkan pada bagian konvensi, secara *mutatis mutandis* dianggap tercantum kembali pada bagian rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Penggugat menuntut agar Tergugat membayar kepada Penggugat: nafkah madhiyah sebesar Rp 20.000.00 x 360 hari = Rp 7.200.000.00, nafkah iddah sebesar Rp 50.000.00 x 100 hari = Rp 5.000.000.00, dan mut'ah sebesar 4 mayam emas;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, sebagiannya diakui oleh Tergugat dan sebagian lagi dibantah oleh Tergugat. Adapun yang diakui oleh Tergugat, pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa benar pekerjaan Tergugat adalah Tenaga Honorer -;
2. Bahwa benar gaji yang diterima Tergugat dalam 1 (satu) bulan sebesar Rp 750.000.00 ditambah uang jalan sebesar Rp 400.000.00 dalam 3 (tiga) bulan;

Menimbang, bahwa dali-dalil gugatan Penggugat yang dibantah oleh Tergugat, pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa benar Tergugat sebagai suami berkewajiban menafkahi istrinya dan benar Tergugat tidak memberi nafkah Penggugat yang hingga kini telah berjalan selama 1 tahun, namun Penggugat bersikap durhaka terhadap Penggugat, maka oleh karenanya Penggugat tidak berhak mendapatkan nafkah dari Tergugat;
2. Bahwa benar Tergugat istri Penggugat namun Tergugat hanya bersedia membayar nafkah iddah Penggugat sebesar Rp 25.000.00 perhari;
3. Bahwa Tergugat memaklumi hak mut'ah tersebut dan Tergugat bersedia membayarnya namun hanya sebanyak 2 mayam emas;

Menimbang, bahwa dalam Keputusan Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, Edisi Revisi 2010 dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

642 K/Sip/1972 bertanggal 18 September 1973 (M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Tentang Permohonan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, 2010, cet. ke-10, h. 478-484) dijelaskan bahwa rekonvensi diajukan bersama-sama dengan jawaban, selambat-lambatnya rekonvensi diajukan sebelum pemeriksaan mengenai pembuktian;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mengajukan rekonvensi sebelum pemeriksaan mengenai pembuktian, maka rekonvensi yang diajukan Penggugat dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan tuntutan-tuntutan Penggugat sebagaimana terdapat di dalam petitumnya. Mengenai tuntutan Penggugat nomor 1, yaitu agar seluruh tuntutananya dikabulkan, Majelis Hakim menangguhkannya sampai Majelis Hakim telah memperoleh hasil pertimbangan terhadap seluruh tuntutan Penggugat;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat nomor 2.1, yaitu agar Tergugat dihukum membayar nafkah madhiyah (berlalu) kepada Penggugat sebesar Rp 7.200.000.00 (Rp 20.000.00 x 1 tahun [360 hari]), Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa nafkah (makanan, pakaian, dan tempat tinggal) seorang istri wajib ditanggung oleh suaminya, sesuai dengan kemampuannya, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 80 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan “Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung: a) Nafkah, kiswah, dan tempat kediaman bagi istri ...”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan *nash syar’iy* tentang persoalan ini, sebagai berikut:

1. Firman Allah SWT dalam surat al-Thalaq ayat 7:

Hal. 33 dari 40 Put. No. 134/Pdt.G/2011/PA.Srl.



... وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف

نفس إلا وسعها ...

Artinya: Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara makruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya;

2. Begitu juga firman Allah dalam surat al-Thalaq ayat 6:

أَسْكُنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وَجْدِكُمْ

Artinya: Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu;

Menimbang, bahwa meskipun demikian, dalam Pasal 80 ayat (5) Kompilasi Hukum Islam disebutkan “Kewajiban suami terhadap istrinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf a dan b di atas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari istrinya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti “P.2” dan keterangan dua orang saksi diperoleh fakta bahwa Penggugat mempunyai hubungan khusus dengan laki-laki bernama PIL, maka oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat berada dalam keadaan nusyuz sehingga tidak berkategori tamkin sempurna sebagaimana maksud Pasal 80 ayat (5) Kompilasi Hukum Islam di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka gugatan Penggugat pada nomor 2.1. harus ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat nomor 2.2, yaitu agar Tergugat dihukum membayar nafkah iddah sebesar Rp 5.000.000.00 (Rp 50.000.00 x 100 hari), Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam Pasal 153 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan “Bagi seorang istri yang putus perkawinannya berlaku waktu tunggu atau iddah kecuali *qabla al-dukhul* dan perkawinannya putus bukan karena kematian suami”;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan perceraian Pemohon dalam konvensi telah dikabulkan, dikorelasikan (dikaitkan) dengan pengakuan Termohon dalam konvensi



yang menyatakan antara Pemohon dengan Termohon *ba'da dukhul* (telah melakukan hubungan intim), dikorelasikan pula dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 153 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap Penggugat wajib menjalani masa iddah;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 153 ayat (2) huruf [b] Kompilasi Hukum Islam dinyatakan “Apabila perkawinan putus karena perceraian waktu tunggu bagi yang masih haid ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (Sembilan puluh) hari”;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan 3 (tiga) kali suci Penggugat lebih dari 90 (Sembilan puluh) hari, maka oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa masa iddah Penggugat setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap adalah selama 90 (sembilan puluh) hari;

Menimbang, bahwa nafkah (makanan, pakaian, dan tempat tinggal) seorang istri wajib ditanggung oleh suaminya, sesuai dengan kemampuannya, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 80 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan “Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung: a) Nafkah, kiswah, dan tempat kediaman bagi istri ...”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu pula mengetengahkan kaidah fikih mengenai persoalan ini, yaitu:

وكل محبوس لمنفعة غيره يلزمه نفقته.

Artinya: Setiap orang yang dihalangi dari keuntungan lain, wajib dinafkahi;

Oleh karena Penggugat yang berada di dalam masa iddah tersebut terhalang untuk mendapat keuntungan lain, termasuk menikah dengan orang lain, maka Penggugat wajib diberi nafkah selama dalam masa iddah tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 80 ayat (5) Kompilasi Hukum Islam disebutkan “Kewajiban suami terhadap istrinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf a dan b di atas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari istrinya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti "P.2" dan keterangan dua orang saksi Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi diperoleh fakta bahwa Penggugat mempunyai

Hal. 35 dari 40 Put. No. 134/Pdt.G/2011/PA.Srl.



hubungan khusus dengan laki-laki bernama PIL, maka oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat Penggugat berada dalam keadaan nusyuz sehingga tidak berkategori tamkin sempurna sebagaimana maksud Pasal 80 ayat (5) Kompilasi Hukum Islam di atas;

Menimbang, bahwa meskipun demikian Tergugat menyatakan bersedia memberi nafkah iddah Penggugat sebesar Rp 25.000.00 perhari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis hakim sepakat menghukum Tergugat untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat sebagaimana terdapat dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat nomor 2.3, yaitu agar Tergugat dihukum membayar mut'ah sebesar 4 (empat) mayam emas kepada Penggugat, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan "Bilamana perkawinan putus karena cerai talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut *qabl al-dukhul*";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan *nash-nash syar'iy* dan pendapat Ahli Fikih sebagai berikut:

1. Firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah [2] ayat 241:

وَالْمُطَلَّاتُ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya: Kepada wanita-wanita yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa;

Dalam kitabnya, *al-Jâmi' li Ahkâm al-Qur`ân*, Al-Qurthubiy menyebutkan bahwa ayat di atas bersifat umum. Mut'ah itu sendiri dalam ayat tersebut di-*idhâfah*-kan kepada mereka (para istri) dengan menggunakan *lâm al-tamlîk* (menyatakan kepemilikan). Hal itu jelas menunjukkan bahwa maksud ayat adalah memfaedahkan *li al-wujûb* (menyatakan wajib). Sementara dua frase yang mengiringinya berfungsi sebagai penguat bagi wajibnya memberi mut'ah itu, karena setiap orang wajib bertakwa



kepada Allah dari segala perbuatan syirik dan maksiat. Lebih lanjut, al-Qurthubiy menyimpulkan bahwa ayat tersebut menegaskan tentang kewajiban memberi mut'ah terhadap semua istri yang ditalak secara umum, tanpa membedakan kewajiban pemberian mut'ah berdasar waktu terjadinya talak (setelah atau sebelum *dukhûl*), atau status si istri (merdeka atau budak, muslim atau *dzimmiy*);

2. Hadis Rasulullah SAW:

عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال لما طلق
حفص بن المغيرة امرأته فاطمة فأنت النبي صلى الله
عليه وسلم فقال لزوجها متعها قال لا أجد ما أمتعها قال
فإنه لا بد من المتاع قال متعها ولو بنصف صاع من تمر
(رواه البيهقي)

Artinya: "Dari Jabir ibn 'Abdillah, ia berkata: "Ketika Hafash ibn al-Mughirah menalak istrinya, Fathimah, lalu istrinya itu menemui Nabi SAW, dan beliau berkata kepada suaminya tersebut: 'Berikan olehmu hak mut'ahnya. Kemudian Hafash menjawab: 'Saya tak punya apapun untuk diserahkan'. Lalu Nabi SAW berkata lagi: 'Sesungguhnya ia mesti (tak dapat tidak) mendapatkan mut'ah'. Nabi SAW menambahkan lagi: 'Berikan olehmu mut'ahnya, meskipun dengan setengah sha' gandum" (HR. al-Bayhaqi);

3. Pendapat Ahli Fikih, Ulama Syafi'iyah, sebagaimana dikutip oleh Wahbah al-Zuhayliy, dan mengambilalihnya menjadi pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

ومذهب الشافعية...: المتعة واجبة لكل مطلقة, سواء
أكان الطلاق قبل الدخول أم بعده إلا لمطلقة قبل الدخول
سمي لها مهر فإنه يكتفى لها بنصف المهر.

Artinya: "Menurut para ulama dari kalangan mazhab al-Syafi'iy...: Mut'ah wajib bagi setiap perempuan yang ditalak, baik ia ditalak sebelum *dukhûl* atau sesudah *dukhûl*, kecuali (tidak wajib) perempuan yang ditalak sebelum di-*dukhûl* yang maharnya telah ditetapkan, maka bagi perempuan tersebut cukup mendapatkan separoh dari mahar";

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab di persidangan diperoleh fakta akibat permohonan cerai Tergugat ini diduga akan menimbulkan perasaan sedih bagi Penggugat;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim patut menghukum Tergugat untuk membayar mut'ah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam disebutkan "Besarnya mut'ah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami;

Menimbang, bahwa penghasilan Tergugat lebih kurang sebesar Rp 884.000.00 (delapan ratus delapan puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Tergugat menyatakan sanggup membayar mut'ah kepada Penggugat sebesar 2 (dua) mayam emas (6,7 gram);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dikaitkan dengan kemampuan Tergugat, maka Majelis Hakim patut menghukum Tergugat untuk membayar mut'ah sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dikabulkan untuk seluruh jenis dan seluruh jumlah perjenisnya, maka Majelis Hakim patut pula menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah pula dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana terdapat dalam amar putusan ini;

Memperhatikan semua pasal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syarak yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Sarolangun;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat:
 - 2.1. Nafkah iddah sebesar Rp 2.250.000.00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - 2.2. Mut'ah sebesar 2 (dua) mayam emas;
3. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebaskan kepada Pemohon/Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp 231.000.00 (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Sarolangun pada hari Senin tanggal 09 Januari 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Safar 1433 Hijriah, dengan MASHUDI, S.Ag. sebagai Ketua Majelis dan SULISTIANINGTIAS WIBAWANTY, S.H. serta YENGKIE HIRAWAN, S.Ag., M.Ag., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Safar 1433 Hijriah oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri para Hakim Anggota dan Dra. Hj. ZAINUNAH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis,

ttd

MASHUDI, S.Ag.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

SULISTIANINGTIAS WIBAWANTY, S.H.

ttd

YENGKIE HIRAWAN, S.Ag., M.Ag.

Panitera Pengganti,

Hal. 39 dari 40 Put. No. 134/Pdt.G/2011/PA.Srl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Dra. Hj. ZAINUNAH

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	RP	30.000,00
2. Proses	Rp	.000,00
3. Panggilan	Rp	140.000,00
4. Redaksi	RP	5.000,00
5. Meterai	Rp	.000,00
Jumlah	Rp	231.000,00

Salinan ini sesuai dengan aslinya

Panitera Pengadilan Agama Sarolangun,

ttd

HAMDI MS, S.Ag.